

PEMBETOELAN OSAMU SEIREI.

Osamu Seirci No. 9, tentang „menghapoeskan pengawasan memboeat garam” yang telah dioemoemkan pada tanggal 1, boelan 4, tahoen Syoowa 20 (2605) (Kan Poo No. 64, hal. 7) sebetoelnja haroes seperti dibawah ini:

OSAMU SEIREI No. 9

Tentang menghapoeskan pengawasan memboeat garam.

Peratoeran-peratoeran dahoeloe tentang larangan atau pembatasan memboeat garam oleh pendoedoek oemoem (monopoli garam) dan tentang atoeran tjoekai memboeat garam di Grobogan Ken, Semarang Syuu (peratoeran tentang memboeat garam di Grobogan dan di Bojolali jang di tetapkan oleh Goebernoer Djenderal Hindia Belanda pada tanggal 21, boelan 2, tahoen 2594) tidak didjalankan oentoek sementara waktoe.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 1, boelan 4,
tahoen Syoowa 20 (2605).

SAIKOO SIKIKAN.